



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 22 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI LALU LINTAS HEWAN DAN IKAN, KESEHATAN HEWAN, RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung Kewenangan Kota Pagar Alam sebagai Daerah Otonom perlu menggali potensi dibidang peternakan dan perikanan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa potensi dibidang peternakan dan perikanan diperlukan pelayanan kesehatan, pembinaan dan penertibannya;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Lembaran Negara Nomor 3838);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Permerintah Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG RETRIBUSI LALU LINTAS HEWAN DAN IKAN, KESEHATAN HEWAN, RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam
- (5) Sub Dinas Peternakan adalah sub Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- (6) Sub Dinas Perikanan adalah sub Dinas pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- (7) Pelayanan Kesehatan Hewan adalah pemeriksaan kesehatan hewan/ternak, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.
- (8) Pelayanan Rumah Potong Hewan adalah penyediaan fasilitas rumah potong hewan.
- (9) Pelayanan Kesehatan adalah pemeriksaan kesehatan ikan baik dalam keadaan hidup maupun sudah diolah;

- (10) Lalu Lintas Hewan atau ikan adalah Perpindahan hewan atau ikan dari suatu tempat ketempat yang lain yang dilakukan manusia baik untuk tujuan komersil maupun pembiakan;
- (11) Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan adalah jasa yang dipungut atas pemeriksaan kesehatan hewan/ternak.
- (12) Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut retribusi adalah jasa yang dipungut atas pelayanan pada rumah potong hewan;
- (13) Retribusi Lalu Lintas Hewan dan ikan adalah jasa yang dipungut atas pemeriksaan kesehatan hewan atau ikan melalui jalur lalu lintas yang dilewati.
- (14) Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- (15) Surat Keputusan Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKTRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- (16) Perhitungan Retribusi daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik Pokok Retribusi, dengan kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi maupun sanksi Administrasi;
- (17) Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kelebihan Bayar, yang disingkat (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena jumlah kredit;
- (18) Retribusi daripada Retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
- (19) Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat (SKRDKB) adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terhutang;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi dipungut biaya atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam

Pasal 3

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Pasal 4

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan badan hukum yang menggunakan/ menikmati pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dibidang Pelayanan Kesehatan Hewan dan Rumah Potong Hewan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan di golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT JASA RETRIBUSI

Pasal 6

Cara mengukur tingkat Retribusi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pagar Alam.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktural dan Tarif Retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan Surat Penetapan Tarif Retribusi Daerah (SPTRD) dengan menerbitkan Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKRD);
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya maka diterbitkan SKRD secara jabatan;
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota atau Instansi yang ditunjuk.

Pasal 9

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI**

Pasal 10

(1) Dasar pengenaan Retribusi adalah jumlah hewan dan jenis hewan yang diperiksa/dipotong;

(2) Besarnya Pungutan Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Mempergunakan fasilitas peralatan di RPH untuk :

1. Sapi, Kerbau, kuda Rp. 15.000,- perekor;
2. Kambing, Domba Rp. 5.000,- perekor.

b. Pemeriksaan Kesehatan Hewan (ante mortum) di RPH/RPA untuk :

1. Sapi, Kerbau, Kuda..... Rp. 10.000,-perekor;
2. Kambing Domba..... Rp. 5.000,- perekor;
3. Unggas..... Rp. 100,- perekor.

c. Pemeriksaan Daging (post mortum) di RPH/RPA untuk :

1. Sapi, Kerbau, Kuda..... Rp. 15.000,- perekor;
2. Kambing, Kuda..... Rp. 5.000,- perekor;
3. Unggas..... Rp. 100,- perekor.

d. Pemeriksaan Kesehatan Hewan oleh Poskeswan, untuk :

1. Sapi, Kerbau,Kuda..... Rp 25.000,- perekor;
2. Kambing, domba..... Rp 10.000,- perekor;
3. Unggas/Hewan Kesayangan.. Rp 5.000,- perekor.

e. Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging /Ternak pada Pos Lalu LintasDaging /Ternak :

Daging /ternak asal luar wilayah kota Pagar Alam untuk dipasarkan atau dijualbelikan dalam wilayah kota Pagaralam diperiksa ulang dengan besar retribusi pemeriksaan kesehatan :

1. Daging Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, DombaRp 5000,- per karkas;
2. Daging Unggas.....Rp. 2.00,- per karkas;
3. Ternak Sapi, Kerbau, Kuda, Kambing, DombaRp. 5.000,-perekor;
4. Ternak Unggas.....Rp. 100,- perekor.

f. Pemeriksaan Kesehatan Hewan Daging / Ternak untuk keperluan hari hari besar kecuali Hari Raya Idhul Adha/ keperluan Agama / Adat dan untuk keperluan hajatan,dikenakan retribusi pemeriksaan kesehatan :

1. Sapi, kerbau..... Rp 25.000,- perekor;

2. Kambing dan Domba..... Rp 10.000,- perekor.

g. Pemeriksaan Kesehatan Ikan segar :

1. Ikan mas Rp 25,- / Kg.
2. Ikan Nila Rp 25,- / Kg.
3. Bekicot Rp 100,- / Kg.
4. Ikan Lain – lain Rp 20,- / Kg.

h. Pemeriksaan Kesehatan Ikan olahan :

1. Ikan asin Rp 35,- / Kg.
2. Ikan salai Rp 50,- / Kg.
3. Udang, kodok dan Lain – lain ... Rp 100,- / Kg.

BAB VIII RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 11

Dasar Penggunaan Tarif Retribusi Lalu Lintas Hewan dan Ikan , Kesehatan Hewan dan Ikan termasuk dalam retribusi jasa umum.

BAB IX CARA MENGHITUNG RETRIBUSI

Pasal 12

Besarnya Retribusi terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan rumah potong hewan dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud dengan tarif retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf a, b, c, d Peraturan daerah ini.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut dalam Wilayah Daerah Kota Pagaralam

BAB XI MASA RETRIBUSI

Pasal 14

Masa Retribusi adalah 1 (satu) tahun Takwin/Anggaran

**BAB XII
TATA CARA PENDAFTARAN
DAN PENDATAAN**

Pasal 15

- (1) Untuk mendapatkan Data wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wilayah baik yang berdomisili di dalam wilayah Daerah maupun berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan;
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dukungan yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada wajib Retribusi yang bersangkutan;
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar dikembalikan kepada petugas Retribusi berdasarkan nomor urut;
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini selanjutnya dipergunakan sebagai WPWRD.

**BAB XIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 16

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut oleh Petugas yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lain yang diperbolehkan;
- (2) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua seper seratus) setiap bulannya dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan yang ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

**BAB XIV
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan ke kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan

dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRD tambahan;

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara lunas/tunai;
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing;
- (2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD;
- (3) Arsip dokumentasi yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara berurutan .

Pasal 22

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku Jenis Retribusi;

- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi;
- (3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan dimaksud sebagaimana pada ayat (2) pasal ini dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi sesuai masa Retribusi.

BAB XVI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7(tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran peringatan surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan Retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVIII TATA CARA PEMBETULAN PENGURANGAN KETETAPAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN ADMINISTRASI PEMBATALAN.

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;

- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan / penghapusan sangsi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terhutang dalam sangsi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib Retribusi / bukan karena kesalahan;
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan /pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar;
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini pengurangan ketetapan penghapusan/ pengurangan sangsi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh hari) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dikeluarkan oleh Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Pasal ini Kepala Daerah / Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan maka permohonan pembetulan pengurangan sangsi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XIX TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 27

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut;
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sangsi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

BAB XX TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut;

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah;
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 29

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKDRBB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi;
- (2) Kelebihan Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dikenakan Kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKDRBB;
- (3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKDRBB. Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua seperseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 30

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ditentukan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga bukti pembayaran.

BAB XXI KADALUARSA

Pasal 31

- (1) Hak untuk melaksanakan Penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kadaluarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;

- b. Ada Pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXIII KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 33

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.

BAB XXIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka, peraturan lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atau Instansi yang ditunjuk.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2004 NOMOR 22 SERI C